

PARTAI POLITIK – PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI

2022

Kpt 259 TAHUN 2022, 46 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 202; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pedoman bagi Partai politik calon peserta pemilihan umum dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi: pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2022.
- Lamp.: 43 hlm.